



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmpmsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmpmsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

NOMOR 503/002 / OPD/DPMPSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
7. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : **800 / 0941 / DIKBUD-E Tanggal Rekomendasi 2023-03-14**

Maka Kepada :

Nama Lembaga : **SMP Negeri 02 Jangkang**
NIB : -
Alamat : **Jln. Merakai, RT. 019 /RW. 010, Dusun Engkasai,
Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten
Sanggau**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Dasar**
Satuan Pendidikan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
Kepala Penyelenggara : **Ari Purwanti, S.Pd**

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional **Pendidikan Dasar** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada tanggal : **2023-03-27**

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002

